

**MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
(LAZISNU)
KABUPATEN KENDAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Iza Khusnul Khotimah

(1501036081)

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:


Nama : Iza Khusnul Khotimah
NIM : 1501036081
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Manajemen ZIS Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 13 Desember 2021

Pembimbing I



Dra. Siti Prihatiningtyas, M. Pd

NIP. 19670823199303 2 0003

Pembimbing II



Dr. Saerozi, S. Ag., M. Pd

NIP. 197106051998031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo Ngaliyan)
Telp. (024) 7506405 Semarang 50185 website : fakdakom.walisongo.ac.id

Skripsi
MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LASIZNU)
KABUPATEN KENDAL

Disusun Oleh
Iza Khusnul Khotimah
1501036081

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 Desember 2021 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Ali Muftadho, M. Pd.
NIP 19690818 199503 1 001

Sekretaris Sidang

Dr. Saerozi, S. Ag., M. Pd.
NIP 19710605 199803 1 004

Penguji I

Drs. H. Nurbini, M. Ag.
NIP 19680918 199303 1 004

Penguji II

Lukmanul Hakim, M. Sc
NIP 19910115 201903 1 010

Mengetahui

Pembimbing I

Dra. Siti Prihatiningtyas, M. Pd.
NIP 19670823 199903 2 003

Pembimbing II

Dr. Saerozi, S. Ag., M. Pd.
NIP 19710605 199803 1 004

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal Januari 2022



Supena, M. Ag.
NIP 19410200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyelesaikan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Kendal, 23 Desember 2021

Iza Khusnul Khotimah
(1501036081)

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

(QS. At-Taubah:103)¹

¹ Al-Quran terjemahan Kementerian Agama Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak dan Ibu yang selalu totalitas mendukung dan mendoakan saya dalam kondisi apapun, untuk berjuang meraih cita-cita saya sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
2. Adikku tercinta Muhammad Nur Ilham yang terus mendukung penulisan ini .
3. Almamater UIN Walisongo Semarang tercinta.

ABSTRAK

Iza Khusnul Khotimah NIM: 1501036081 “ Manajemen ZIS di Lazisnu Kabupaten Kendal”. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi NU memiliki Lembaga Amil Zakat, infaq, dan shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki tujuan untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Penelitian ini bertujuan : 1) Mengetahui bagaimana manajemen zakat infaq dan shadaqah di LAZISNU Kabupaten Kendal. 2) Mengetahui Kendala-kendala dan Solusi di dalam manajemen zakat infaq dan shadaqah di LAZISNU Kabupaten Kendal. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, metode yang digunakan deskriptif kualitatif analisis.

Hasil dari penelitian Manajemen zakat infaq dan shadaqah di LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu : Dalam melakukan manajemen ZIS di LAZISNU Kabupaten Kendal secara keseluruhan baik, dimulai dari LAZISNU merencanakan pembuatan JPZ (jaringan pengumpul zakat) Aspek organisasi juga baik dengan adanya kerjasama antar anggota pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal dan kerjasama antara LAZISNU Kabupaten Kendal dengan LAZISNU kecamatan, desa dan JPZ- JPZ lainnya. Untuk aspek pengawasan, LAZISNU Kabupaten Kendal menginformasikan kepada LAZISNU-LAZISNU mulai dari tingkat desa, kecamatan dan JPZ-JPZ agar melakukan pelaporannya ke LAZISNU Kabupaten Kendal. Kendala yang di hadapi LAZISNU Kabupaten Kendal masih sedikitnya masyarakat yang belum mengenal Lembaga amil zakat, tentang zaman yang semakin berkembang , terlalu bergantung pada LAZISNU dan JPZ (jaringan pengumpul zakat) setempat dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

Kata kunci : Manajemen, ZIS(Zakat, Amil, Shadaqah), LAZISNU

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segenap puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad saw, sang penyelamat umat dari zaman kegelapan menuju zaman peradaban, kepada keluarga, sahabat dan pengikut jejak langkah ajarannya sampai akhir zaman.

Penelitian skripsi yang berjudul *MANAJEMEN ZIS di Lazisnu Kabupaten Kendal* dapat terwujud tanpa terlepas dari bimbingan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga mampu menghidupkan gairah keilmuan di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Siti Prihaningtyas, M.Pd sebagai Ketua Jurusan dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I. sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam kelancaran pembuatan skripsi.
4. Ibu Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Saerozi, S.Ag., M. Pd., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan sabar dan tekun dalam penyusunan skripsi ini sampai terselesaikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis, yang senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Direktur LAZISNU Kabupaten Kendal dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
7. Orang tua saya yang telah berjuang dengan segenap jiwa raga, mendoakan dengan tulus tanpa henti untuk kesuksesan penulis.
8. Adik saya yang selalu mendukung tanpa henti perjuangan untuk kesuksesan penulis.
9. Sahabat-Sahabat Cikal, Fitri, Iim, Ana, saya yang selalu mendukung saya menyelesaikan penulisan ini.
10. Kakak tingkat Mbak Usfy, Mas Iqbal, Mbak Intan, Mas Erwin, yang selalu mendukung saya menyelesaikan penulisan ini
11. Teman-teman seperjuangan MD-C 2015, teman HMJ Manajemen Dakwah, teman PPL, teman KKN Posko 15 Wonosalam desa Karangrejo Demak.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini, hanya ucapan terima kasih penulis haturkan.

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan balasan berlimpah atas kebaikan mereka yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap akan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Penulisan skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Semarang, 23 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI MANAJEMEN ZIS	18
A. Pengertian Manajemen	18
B. Pengertian Zakat	25
C. Pengertian Infaq	37
D. Pengertian Shadaqah	38
E. Manajemen ZIS	39

BAB III MANAJEMEN ZIS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN KENDAL	42
A. Gambaran Umum LAZISNU Kabupaten Kendal	42
1. Sejarah Lazisnu Kabupaten Kendal	42
2. Visi, Misi dan Motto	43
3. Struktur Organisasi Lazisnu Kabupaten Kendal	43
4. Program Kerja Lazisnu Kabupaten Kendal	48
5. Tujuan dan Sasaran	49
6. Kebijakan Mutu LAZISNU Kabupaten Kendal	50
7. Layanan Donasi LAZISNU Kabupaten Kendal	50
B. Manajemen ZIS di LAZISNU Kabupaten Kendal	51
 BAB IV ANALISA MANAJEMEN ZIS LAZISNU	54
A. Manajemen ZIS di LAZISNU Kabupaten Kendal	54
B. Kendala yang di hadapi LAZISNU dan solusinya	59
 BAB V PENUNTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
C. Penutup	63
 DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis barang, nisab dan zakat	31
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Struktur Pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal	44
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi di negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan, dan pengangguran, sehingga berdampak pada tingkat kesehatan, gizi buruk, tingkat pendidikan rendah dan lain-lain. Oleh karena itu untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan, sebagai negara yang penduduknya kurang lebih 91% beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengatasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan.²

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi ini merupakan sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus bisa meningkatkan perekonomian bangsa.

Agama Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya perhatian terhadap kaum lemah seperti perhatian tentang kewajiban membayar zakat. Tidak hanya itu Zakat juga merupakan ibadah kepada Allah SWT yang memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan menolong manusia dari kemiskinan dan kesengsaraan. Zakat pula bertujuan untuk mensucikan harta seseorang. Mengikis manusia dari sifat keserakahan, dan mencegah penumpukan harta kekayaan pada sebagian orang sebagaimana telah dipaparkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah : 103.³

²Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen ZIS, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, hlm.161

³ Jurnal 265-621-1-PB

Kata zakat di dalam Al-Qur'an disebutkan 32 kali. 30 kali dengan makna zakat dan 2 kali dengan konteks dan makna yang bukan zakat. 8 dari 30 ayat itu turun di masa Mekah dan sisa yang 22 turun di Madinah.

Ajaran Islam mengajarkan segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, tertib, benar, dan teratur. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan mendapatkan dengan cara yang transparan merupakan pekerjaan yang disukai Allah SWT. Kualitas manajemen modern yang baik ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang tepat, pengawasan yang ketat.⁴

Tersirat anggapan bahwa ada orang Indonesia cepat kaya, ia dicurigai korupsi, dan kalau ada orang Indonesia kelamaan miskin, maka dicurigai malas. Keduanya sama-sama tidak enak didengar dan diucapkan. Bukankah ini sama halnya dengan menyampaikan bahwa kemalasan dan jalan pintas adalah hal yang sangat disukai oleh ummat Islam? Padahal alur konsep Islam dalam memahami etos kerja dan bisnis sudah diberi kerangka etika yang baik, seperti dalam pembahasan fiqh muamalah yang penuh dengan muatan moral. Misalnya, peralangan riba dan optimalisasi sistem zakat adalah perwujudan dari sejumlah aksioma etika kerja dan bisnis Islami, dan sebagainya. Kesemuanya itu dilandasi oleh falsafah teologi Islam, seperti : *Unity* yang mengamini konsep tauhid untuk dimensi vertikalnya, keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan melakukan kontrak (*fre will*), pertanggungjawaban, dan *benevolence* (manfaat, kebaikan hati dan ihsan).⁵

Ada dua kemungkinan orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kemungkinan pertama, adalah orang yang tidak membayar zakat, namun tidak sampai mengingkari adanya kewajiban zakat dalam syariat islam. Kemungkinan yang kedua, sudah lebih parah yaitu mengingkari kewajiban adanya syariat zakat dalam hukum islam. Maka sanksi bagi kasus adalah lepasnya status keislaman dan halalnya darah.

⁴ Zaini, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: BPEF, 1996, hlm. 36

⁵ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen ZIS* (Jakarta: Purnada Media, 2005), hlm.3

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin. Dengan zakat menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan saksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah memiliki perhatian terhadap zakat. Pada tanggal 8 Desember 1951, pemerintah dalam hal ini kementerian agama, mengeluarkan surat edaran no : A/VII/17367, tentang pelaksanaan zakat fitrah. Upaya memperkuat zakat dalam tatanan Negara dilanjutkan pada tahun 1964, yaitu Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU), tentang Pelaksanaan dan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal.⁶

Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya terpaku pada kebutuhan sendiri, melainkan juga terlihat dalam kepedulian terhadap masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemlaratan. Dengan demikian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna Lembaga Amil Zakat dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Potensi Zakat yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan peluang bagi terwujudnya kesejahteraan. Namun ini akan sulit jika masyarakat tidak diberi pengertian tentang zakat dan penggunaannya. Selain itu peran pemerintah dalam merespon perkembangan kesadaran zakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi Indonesia perlu ditingkatkan dengan mewujudkan visi bersama Pemerintah dan Amil Zakat. Hal ini agar tercipta satu kesatuan utuh dalam mengoptimalkan zakat sebagai jaminan sosial di masyarakat .⁷

⁶ KEMENAG RI, 2013; 190.

⁷ Arin setiyowati, “ Analisis Peranan \pengelolaan Dana ZISWAF oleh *CIVIL SOCIETY* Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)” , jurnal Masharif al-Syariah: *Jurnal Ekonomi dan Perbangkan Syariah*, Vol 2, No 1 2017ln

George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Saat ini, konsep Manajemen ZIS atau manajemen mutu banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjaring pelanggannya dengan cara “memberikan yang terbaik”. Konsep pengendalian mutu adalah suatu dasar untuk menilai hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proses kegiatan produk atau jasa untuk mewujudkan mutu produk atau jasa yang berkesinambungan dalam konteks memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dan konsep pengendalian mutu ini adalah cara yang tepat demi mencapai tujuan suatu lembaga atau perusahaan “memberikan yang terbaik”.⁸

Tentunya, untuk memberikan yang terbaik bagi suatu produk atau jasa di setiap perusahaan atau organisasi ada prosedur kegiatan yang harus diipatuhi oleh setiap pegawai atau anggota di perusahaan dan organisasi maka setiap anggota atau pegawai terikat pada prosedur tertentu yang harus diikuti dan dipatuhi.

Khusus Lembaga-Lembaga Amil Zakat (LAZ), LAZ yang ada di Indonesia dan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dan artinya lembaga-lembaga ini sudah menerapkan sistem manajemen yang baik sebagaimana undang-undang zakat adalah sebagai berikut: Badan Amil Zakat Nasional (LAZISNU), Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Dompot Dhuafa'Republika, Yayasan Amanah Takaful, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Yayasan Baitul Maal Muamalat (BMM), Yayasan Sosial al-Falah (YDSF), Persatuan Islam (Pusat Zakat Umat/PZU Persis), Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSMUmat), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI), Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, Baituz Zakat Pertamina (BAZMA), Dompot Peduli Ummat Darur Tauhid (DPUdT),

⁸ Dr. C. Rudy Prihantoro, M.pd, *Konsep Pengendalian Mutu*, Bandung: PT. Remaa Rosdakarya, 2012 hlm 1.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia (RZ), Muhammadiyah (LAZIS-MU), Nahdhatul Ulama' (LAZISNU), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI), dan Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI).⁹

Nahdlatul ulama adalah organisasi islam terbesar di Indonesia yang bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi NU memiliki lembaga amal zakat, infaq, dan shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU pertama berdiri di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2004. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai nirlaba milik perkeumpulan NU yang senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

Manajemen merupakan suatu kemampuan seseorang dalam merencanakan, mengatur, menggerakkan, dan mengawasi jalannya program sesuai dengan yang ditargetkan sehingga tepat waktu dan tepat sasaran. Dan penghimpunan merupakan kegiatan yang penting dalam suatu lembaga zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan operasional agar lembaga tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam aktivitas penghimpunan dibutuhkan manajemen yang baik, karena didalam penghimpunan terdapat proses-proses yang tidak mudah untuk mendapatkan penghimpunan yang optimal dimulai dari menghimpun zakat dan muzaki, membangun citra yang positif kepada masyarakat, memberikan kepuasan kepada donatur serta memberikan motivasi kepada Unit Pengumpul Zakat.

Dari sinilah sangat jelas bahwa proses manajemen dana zakat harus benar-benar dilakukan dengan manajemen yang baik, yang dalam pengelolannya terdapat berbagai macam proses, baik dari proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pengarahan, serta proses pengawasannya.

Dalam hal ini peneliti ingin membahas tentang bagaimana manajemen di LAZISNU Kabupaten Kendal. Oleh karena itu peneliti tentang

⁹ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 33/PJ/2011 Tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011.

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan di LAZISNU Kabupaten Kendal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen ZIS di Lemabaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana Kendala yang di hadapi LAZISNU Kabupaten Kendal dan solusinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen ZIS di Lembaga Amil zakat, infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang ada di LAZISNU Kabupaten Kendal dan cara mengatasinya
2. Manfaat Penelitian
 - a. Aspek teoritis
 - 1) Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian yang berkaitan dengan Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal.
 - 2) Bagi Program Studi Manajemen Dakwah merupakan tambahan penelitian studi kasuss selanjutnya untuk dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan manajemen yang berkaitan dengan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU Kabupaten Kendal.
 - b. Aspek praktis

Hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan literasi serta bahan informasi bagi masyarakat

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran kepada LAZISNU Kabupaten Kendal mengenai Manajemen ZIS serta menjadi bahan pertimbangan untuk berkembang lebih baik bagi pihak lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka bertujuan untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian ilmiah lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang diteliti agar lebih mudah. Beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian penulis adalah:

1. Sulha Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah UIN Aluddin Makassar tahun 2016 dengan judul skripsi “ Optimalisasi Manajemen ZIS Lembaga Amil Zakat Desa Bontolbulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Manajemen ZIS Lembaga Amil Zakat Desa Bontolbulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dan kemudian menyajikan 2 substansi permasalahan yaitu : Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perintah zakat di Desa Bontolbulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan bagaimana pengelolaan Zakat yang ada di Desa Bontolbulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Manajemen dan penerapan fungsi-fungsi Manajemen ZIS di Desa Bontolbulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Hasil dari penelitian ini yakni: sistem operasional yang ditargetkan lembaga Amil Zakat Al-Mubaraq sangat jelas dan terarah, dan semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam memajukan Lembaga Amil Zakat Al-Mubaraq sebagai suatu wadah penghimpun Zakat sekaligus pengelola agar penyaluran zakat bisa lebihh merata dan terarah,
2. M. Ridwan Fakultas Dakwah jurusan Manajemen Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 dengan judul “Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada mustahik (studi kasus pos kemanusiaan peduli umat Semarang)”. Fokus penelitian ini tentang pengelolaan pendistribusian dana ZIS pada mustahik. Dan hasil

analisis bahwa pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan metode struktural, pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan secara kontinu dan langsung mengatasi sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang mustahik. Dalam pendistribusian zakat PKPU Semarang adalah proses pendistribusian yang sangat baik dapat dipercaya oleh masyarakat dari sudut administrasi yang baik dapat menghindarkan pengelolaan dan pendistribusian dana yang masuk.

3. W. Munawar dan Qomaruddin Program studi fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor tahun 2016 dengan judul jurnal “Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Di Badan Amil Zakat Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen mutu dan implementasinya berdasarkan sistem manajemen mutu 9001-2008 di LAZISNU . Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan *Importance Performance Anaysis* (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu LAZISNU terdiri dari 5 struktur dokumentasi yaitu kebijakan mutu, pedoman mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan dokumen rekaman. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa faktor utama dalam implementasi SMM ISO 9001:2008 masih ada dianggap menjadi faktor utama. Sedangkan implementasi SMM ISO 9001:2008 di LAZISNU melalui analisis *Importance Performance Analysis* (IPA) dinyatakan telah usai dengan ISO 9001:2008, akan tetapi masih terdapat variabel-variabel yang implementasinya rendah yaitu perencanaan dan sarana dan pasrana, sehingga variabel tersebut perlu ditingkatkan.
4. Auliyatul Faizah Fakultas syariah jurusan ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang tahun 2012 dengan judul “Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang. Fokus penelitian ini pada permasalahan manajemen pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZDA Kabupaten Rembang, sehingga peneliti bisa mengetahui penerapan manajemen

pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZDA Kabupaten Rembang. Dalam pengumpulan dana ZIS sasaran BAZDA Kabupaten rembang adalah PNS sekabupaten rembang dan menetapkan Unip Pengumpulan zakat (UPZ) di masing-masing kantor. Pengorganisasiannya dengan membentuk Dewan Pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana. Sedangkan pengawasannya secara periodik dengan mengirim laporan keuangan triwulan kepada semua UPZ . dan setiap akhir tahun diadakan evaluasi .

5. Wiji Indah Wati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020 dengan judul “Manajemen Penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen”. Fokus peneitian ini adalah mengetahui manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat menghimpun dana zakat pertanian.dalam manajmen penghimpunan zakat pertanian BAZNAS Kabupaten kebumen yaitu : 1). Pengaplikasikan fungsi manajmen zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen secara keseluruhan sudah baik. Di mulai dari taha[perencanaan, perhitungan masa depan, penenetuan masalah, metode, penentuan program, biaya, waktu, lokasi dan untuk mencapai tujuan yang ingin di capai . kemudian dari aspek pergerakan adanya BIMTEK kemukasi baik langsung maupun kelompok serta pengambilan keputusan baik ketua dan pengurus maupun antara BAZNAS dan Unit Pngumpulan Zakat (UPZ) desa. Dan dalam tahap pengawasan, BAZNAS Kabupaten Kebumen melakukan evaluasi secara berkala yaitu mingguan, bulanan dan tahunan dan juga disertai audit internal. 2). Faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen meliputi: faktor pendukung yaitu adanya kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa dan beberapa lembaga perbankan di wilayah Kebumen, adanya kesadaran muzaki untuk berzakat, sistem keuangan yang transparan dan manajemen pengelolaan yang baik, keadaan geografis Kabupaten Kebumen yang memiliki lahan pertanian yang cukup

luas. Kemudian faktor penghambat dalam menghimpun zakat pertanian meliputi: keterbatasan jumlah dan pengetahuan sumber daya manusia, belum banyak bekerja sama dengan berbagai perusahaan atau lembaga, sosialisasi yang kurang efektif, lemahnya sanksi bagi yang tidak membayar zakat.

Masih banyak buku-buku dan penelitian yang membahas tentang zakat dalam berbagai sudut pandang. Namun dari pengetahuan penulis, penelitian kebanyakan membahas tentang penghimpunan ataupun penyalurannya saja, masih jarang ditemui relevansi antara penghimpunan dan penyalurannya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Dari beberapa penelitian diatas juga tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan dari segi lokasi ataupun objeknya. Dalam penelusuran sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)”.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang di laksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.¹⁰ Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu LAZISNU Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sedangkan

¹⁰ Kontjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981, hlm. 13

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) dimana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.¹¹

b. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam hal ini data primer tersebut diperoleh dari wawancara maupun observasi langsung yang dilakukan kepada manager atau devisi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Bapak Khusnul Huda, S.H.I., M.Si., Bapak A. Mustafif Lutfi, S.Pd.I., Bapak Syaifur Rohman, S.E, dan Bapak M.Taufiq Hidayat

b) Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, namun bukan sumber utama.¹² Dalam hal ini data sekunder tersebut di peroleh dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaab Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Serta data pendukung lainnya yang bisa berupa penelitian lain, tulisan karya ilmiah atau buku-buku dan foto-foto dari LAZISNU Kabupaten Kendal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.19,2013, hlm. 209

¹² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 82

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a) Metode Wawancara atau Interview

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam kegiatan wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dianggap dapat memberikan penjelasan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu dengan pengurus LAZISNU Kota Kendal. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.¹³

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua LAZISNU Kabupaten Kendal Bapak Khusnul Huda, S.H., M.Si. wakil ketua zaenal alimin,.S.Ag dan Mnajemen Administrasi Muqtafin,. M.Si di lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal.

b) Obsevasi

Obsevasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan memcermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi yang peneliti lakukan adalah

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, Cet. 19,2013, hlm. 233

observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut dalam aktivitas yang dilakukan oleh objek yang diamati.¹⁴ Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan penelitian, yaitu pada Manajemen ZIS LAZISNU Kota Kendal. Dalam melakukan pengamatan, peneliti terlibat secara pasif. Artinya, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek penelitian dan tidak berinteraksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian ataupun pihak luar

c) Dokumentasi

Untuk memperoleh data-data tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi di sini merupakan metode pengumpulan data dari data-data kepustakaan yang berupa ensiklopedi, buku, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah yang dimuat di media massa seperti koran atau majalah, serta jurnal ilmiah yang berkaitan tentang Manajemen ZIS dengan obyek penelitian di Lembaga Amil Zakat, infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal.

d. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan deskripsi kualitatif dengan teknik induktif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, Cet. 19,2013, hlm. 227

merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.¹⁵

Kualitatif menurut para ahli, seperti yang dikemukakan oleh David Williams adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.¹⁶ Bogdan dan Taylor berpendapat penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (holistik).¹⁷

Sedangkan teknik induktif adalah cara pandang terhadap teori, dimana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi deduktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam forat idnuktif, tidak mengenal teorisasi sama sekali. Artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan.¹⁸

Miles dan Huberman menyebutkan beberapa langkah aktivitas yang dilakukan dalam analisis kualitatif ini antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal penting dari data yang diperoleh.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 19, 2013, hlm. 244

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 5

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 4

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 31

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan yang paling sering digunakan dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁹

e. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁰ Tidak semua informasi yang dikumpulkan layak untuk dianalisis karena belum teruji keabsahannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian triangulasi sumber ini, untuk mengecek keabsahan data peneliti membandingkan antara informasi yang diperoleh dari subjek dan informan. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan observasi, lalu dicek dengan wawancara dan dokumentasi. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 91-99

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 330

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, daftar pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang membahas tentang Manajemen ZIS di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal meliputi : pengertian dan Teori Manajemen ZIS, Teori zakat infaq dan shodaqoh, LAZISNU .

Bab III Manajemen ZIS Di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal. Berisi deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum di LAZISNU Kabupaten Kendal mulai dari sejarah pendiriannya, motto, visi, misi, dasar dan tujuan, struktur organisasi program kerja Lazisnu dan Manajemen ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal.

Bab IV Analisis Dan Manajemen ZIS Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal. Bab ini membahas tentang Analisis Manajemen ZIS di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal. Kendala-kendala yang di hadapi LAZISNU Kabupaten Kendal serta solusinya.

Bab V Kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata dalam Bahasa Inggris “*management*” dengan kata kerja “*to manage*” yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin. Ada pula pakar ahli mengatakan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu berasal dari kata “*mantis*” yang berarti tangan dan “*agere*” yang berarti melakukan. Dalam bahasa Perancis “*manager*” berarti tindakan untuk membimbing atau memimpin, “*manager*” berarti pembina yang melakukan tindakan pengendalian bimbingan dan pengarahan rumah tangga dengan berbuat ekonomis sehingga dapat mencapai tujuannya. Rumah tangga bisa dalam artian sempit maupun luas²¹.

Sesuai dengan pengertiannya, yang berarti mengatur. Adapun secara terminologi para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam. George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Manajemen adalah suatu proses atas kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.²³

Menurut Malayu S.P Hasibuan manajemen adalah sebagai sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,

²¹ Risimin Somad dan Doni Juni P, *Manajemen Komunikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.44-45

²² George. R.Terry, *Principles of Management*, (Illionis: Richard D. Irwin, 1977, hlm. 4

²³ George R. Terry dan Lestie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992, hlm.1

pengorganisasian, pnggerakan dan pengendalian yangdilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²⁴

Sedangkan menurut A.F. Stoner dan CharlesWankel manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya manusia organisasi lainnya.²⁵

Menurut Andrew F Sikula manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilak suatu produk atau jasa secara efisien.²⁶

Adapun pengeorganisasian berarti proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Sementara menurut Henry Fayol organisasi merupakan wadah pengambilan keputusan terhadap segala kesatuan fungsi seperti bahan baku, alat-alat kebendaan, menyatukan segenap perlatan modal dan personil.²⁷

Mary Polker menyatakan bahwa manajemen adalah *the art of getting things done throu people*, yaitu artinya sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Hal ini meminta perhatian pada kenyataan bahwa menajer mencapai tujuan organisasi dengan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, tanpa melakukan pekerjaanya sendiri.²⁸

²⁴ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta : Bumi Aksara,2007, hlm. 2

²⁵ Siswanto, *Pengantar manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 2

²⁶ Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara,2007, hlm. 3

²⁷ Henry Fayo, *Industri dan Manajemen Umum*, Terj. Winardi, London: Sir Issacand Son, 1985, hlm 53

²⁸ Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009. Hlm. 9

Menurut Prayudi dalam tulisannya berjudul “Manajemen Islami” mencatat empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan islam, yaitu : Kebenaran, Kejujuran, Keterbukaan dan Keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapat hasil yang maksimal. Manajemen (*al-Idarah*) menurut pandangan islam merupakan manajemen yang adil. Islam juga menekankan pentingnya unsure kejujuran dan kepercayaan dalam menjalankan manajemen.²⁹

Dari beberapa pengertian diatas tentang pengertian manajemen maka muncullah sebuah fungsi-fungsi manajemen antara lain:

1. *Planning* (perencanaan) adalah sebuah fungsi manajemen yang mencakup tujuan organisasi, mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana., mengoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Perencanaan haruslah tepat dan terarah, hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW, yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya : Dari Aisyah r.a Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah mencintai orang jika melakukan pekerjaan, dilakukan secara itgan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).’ (HR.Thabrani). Hadits diriwayatkan oleh Imam At-Thabrani dalam Al Mu’jam Al-Awsat, (Beirut:1999), No. 897

Menurut Zaini Muchtarom tujuan adalah sesuatu yang ingin di raih dalam kadar tertentu dengan segala usaha untuk mencapai tujuan. Menurutny tujuan ada empat unsur. Yaitu :

- a. Apa sasaran yang akan dicapai
- b. Kejelasan yang akan dicapai

²⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari’ah*, Bandung : Alfabeta, 2010. Hlm 21-22

- c. Berapa jumlah yang diinginkan
- d. Arah yang di tuju setiap usaha.³⁰

Berdasarkan empat poin tersebut bisa di terapkan di lembaga amil zakat seperti :

- 1) Menentukan sasaran sesuai visi dan misi lembaga amil zakat
 - 2) Membuat program lembaga amil zakat
 - 3) Rencana target lembaga amil zakat
 - 4) Usaha untuk kesejahteraan umat
2. *Organizing* merupakan tanggung jawab manajer untuk mendesain struktur organisasi dan mengatur pembagian pekerjaan. Termasuk mempertimbangkan apa tugas yang harus dilakukan, siapa melakukannya.

Dalam Islam mengajarkan mengorganisasikan kegiatan. Seperti dalam surat QS. Ash-Shaff ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya : sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan –akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. (QS. Ash-Shaff:4).³¹

Menurut Ernest Dale dalam James Stoner mengemukakan langkah-langkah menjalankan organisasi yang baik, yaitu;

- a. Merangkum seluruh pekerjaan yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Pembagian kerja kedalam aktivitas-aktivitas secara logis oleh seseorang atau sekelompok orang.
- c. Mengkoordinasikan aturan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis.

³⁰ Abdul Rasyid Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993 h.54

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali: Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004), h. 551

- d. Membuat aktivitas-aktivitas menjadi departemen-departemen dan menyusun skema kerja sama antar departemen
- e. Membuat efektifitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektifitas.³²

Manajemen zakat pengorganisasian zakat melakukan fungsi-fungsi pengelolaan zakat, lalu di bagi beberapa departemen-departemen dan di bagi tugas-tugasnya. Proses membagi menjadi departemen-departemen dan tugas-tugas akan berujung pada efektifitas manajemen zakat.

3. *Actuating* merupakan sebuah proses penyadaran anggota suatu organisasi untuk dapat bekerjasama sama antara satu dengan yang lain³³. Melalui penggerakan, tugas-tugas organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam proses perencanaan akan dapat terlaksana dengan baik. Dengan *actuating* yang baik maka akan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien

Dalam Al-Quran seharusnya usaha sebaiknya di lakukan dengan cara yang baik surat An-Nahl ayat 125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mer peka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nyadan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.(QS. An-Nahl:125)

Dalam Islam mengharuskan melakuan kegiatan berlandaskan proses dan sinergitas dari pemimpin dan anggota.pemimpin harus memiliki sinergi untuk mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan perencanaan yang telah di buat sebelumnya.

³² Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 126 – 127

³³ Mahmudin, *Manajemen Dakwah Rasulullah: Suatu Telaah Historis Krisis*. Jakarta: Restu Ilahi, 2004. Hlm.32

Dalam melakukan sinergitas pergerakan dari pemimpin kepada anggotanya ada 5 langkah, yaitu L:

- a. Mempengaruhi seseorang untuk menjadi pengikut
- b. Melunakkan daya resistensi pada individu
- c. Membuat individu suka mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya
- d. Memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pemimpin, tugas serta organisasi tempat mereka bekerja
- e. Menanamkan, memelihara rasa tanggung jawab secara penuh pada individu terhadap tuhan-Nya, negara, masyarakat, serta tugas yang di emban.³⁴

Actuating dalam manajemen zakat, manajer mencari cara untuk menjaga internal organisasi agar bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pemimpin dan anggota harus menjaga tanggung jawab karena ia bekerja dalam ketaqwaan dan bertujuan untuk mensejahterakan umat.

4. *Leadership* merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manajer perusahaan atau organisasi untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahannya mau mengarahkan seluruh kemampuannya baik pribadi maupun sebagai anggota suatu tim, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.³⁵

Pemimpin sebaiknya harus selalu dekat dengan Allah dan anggotanya. karena jika pemimpin dekat dengan anggota maka nanti dalam melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan akan bisa berjalan dengan sebaik baiknya. Seperti dalam hadits muslim sebagai berikut :

³⁴ Adi Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 87 – 88

³⁵ Ismail Sholihin, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, hlm.22

عن عوف بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعاً: «خيارُ أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتُصلُّون عليهم ويصلون عليكم. وشِرارُ أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم

Artinya : Dari 'Auf bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian."

Hadits ini mengisyaratkan bahwa salah satu ciri pemimpin yang baik adalah dicintai dan didoakan rakyatnya, serta ciri pemimpin yang buruk adalah dibenci dan dilaknat oleh rakyatnya. Rosululloh SAW, adalah tauladan bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam hal kepemimpinan ini beliau adalah sosok yang mencontohkan kepemimpinan paripurna dimana kepentingan umat adalah prioritas utama beliau. Maka sangat tepatlah apabila kita sangat mengidealkan visi dan model kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.³⁶-

5. *Controlling* merupakan proses mengawasi, membandingkan, dan mengoreksi kinerja agar segala sesuatu terselesaikan sesuai rencana. Pengendalian dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus dan mengoreksi yang salah, dan membenarkan *haq*. Pengendalian yang baik sudah di atur sebelumnya di dalam program agar seseorang merasa di awasi atas kerjanya.

Pengendalian tidak lepas dari yang namanya *reward*(hadiah) dan *punishment* (hukum). Jika anggota melakukan pekerjaan sesuai programnya maka akan mendapatkan hadiah seperti : pujian dan lainnya, sedang jika anggota melalakukan hukuman atau kesalan maka akan

³⁶ R. Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), hlm 22

mendapatkan *pusnishment* seperti: teguran, peringatan dan sebagainya. Seperti dalam surat A-Zalzalah ayat 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya : Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Maka barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya,

B. Pengertian Zakat

1. Pengertian zakat

Secara etimologi zakat memiliki banyak makna antara lain yaitu, *al-barakatu*'(keberkahan), *al-namaa*'(pertumbuhan) dan kesucian.³⁷

Beberapa makna filosofi zakat, menurut etimologi diatas antara lain:

- a. Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat memperoleh empat sisi keberkahan zakat: keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan dan bebas dari azab Allah SWT.
- b. Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya, setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkan dengan cara yang mulai sebagaimana padi yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkai akan menumbuhkan benih baru.
- c. Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang keluar suda disucikan dari kotoran. Sedangkan menurut terminologi, zakat bermakna sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Harta tertentu artinya hanya harta yang

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm.7

ditentukan saja yang harus dikeluarkan zakatnya, dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan.³⁸

Para ulama' mendefinisikan zakat berbeda satu dengan yang lain. Ulama' malikiyah mendefinisikan zakat dengan pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk mustahiqnya jika telah sempurna kepemilikan dan haul kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada haulnya. Ulama hanafiyyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari' karena Allah.

Ulama syafi'iyah mendefinisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu. Sedangkan, menurut ulama hanabilah mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.³⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum wajib zakat ada dalam surat At-Taubah ayat 104 :

الْمَ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya :*tidaklah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasannya Allah, Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*(QS. At-Taubah: 104).

Zakat diwajibkan bagi para muslimin karena zakat termasuk rukun Islam yang ketiga dan memiliki rujukan hukum yang kuat yaitu dari AL-Quran dan Al-Hadits. Ayat Al-quran tentang zakat turun di Makkah dan

³⁸ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo : Tinta Medina, 2012, hlm.2.

³⁹ Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 102

Madinah. Semua ayat tentang zakat semua dalam bentuk umum dan global. Diantaranya adalah sebagai berikut

Surat Al-Baqarah ayat 43

الرَّاكِعِينَ وَآقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ

Artinya : *dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuk lah berserta orang yang rukuk.*(QS. Al-Baqarah:43)

Surat Al-Baqarah ayat 261

أَنْبَتَتْ مِثْلَ الذُّبَابِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai pada setiap tangkainya ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas Maha mengetahui.*(QS. Al_Baqarah :261)

Surat Albaqarah Ayat 207

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari pa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan*

dengan memicingkan mata(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, maha terpuji.(QS. Al-Baqarah: 267)

Zakat di bagi menjadi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan dan zakat mall(harta). Zakat fitah adalah mensucikan diri sendiri atau jiwa, sedangkan zakat mall seperti : zakat emas, perak, tanam-tanaman, barang dagangan, buah-buahan, binatang ternak, tembaga, dan barang temuan

3. Syarat Sah Zakat

Syarat syarat zakat di buat agar membantu pembayaran zakat dengan rela hati sehingga target suci yang disyariatkan zakat tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus dalam harta , sehingga harta tersebut tunduk pada wajib zakat, adapun syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut: ⁴⁰

a. Milik sempurna

Maksudnya milik pribadi baik dari segi kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Hal ini disyaratkan karena zakat berarti pemilik dan pemberian untuk orang yang berhak menerima.⁴¹

b. Berkembang secara riil atau estimasi

Yang dimaksud secara berkembang secara riil adalah penambahan akibat perkembangan dan perdagangan. Sedangkan yang di maksud pertumbuhan secara estimasi adalah harta yang memiliki kemungkinan berkembang seperti emas, perak, tembaga, dan mata uang yang semuanya memiliki kemungkinan bertambah. Berbeda dengan lahan tidur tidak wajib dizakati karena tidak berkembang baik secara riil maupun secara estimasi maka tidak wajib di zakati.⁴²

c. Sampai nisab

⁴⁰ Hikmat Kurnia, A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta:Qultum Media,2008,h.11

⁴¹ Ali Mohammad Daud,*Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta:UI Press,1988,h.41.

⁴² Ali Mohammad Daud,*Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta:UI Press,1988,h.42

Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat, seperti : nisab zakat emas adalah 85 gram, zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya, sedang sedikit hasil tumbuhan dibumi yang wajib di keluarkan nisab. Jadi tidak ada nisab nya.

d. Melebihi kebutuhan pokok

Seorang wajib zakat yaitu setelah terpenuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri dari sandang, pangan, papan. Karena jika yang di maksud tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesensaraan dalam hidup.

Didin berpendapat bahwa syarat nisab ini merupakan suatu kemaslahatan sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya(mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.dan indikator mengeluarkan sebagian dari hasilnya adalah nisab sedangkan tanpa nisab yaitu infak dan sedekah.⁴³

e. Tidak terjadi ganda zakat

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati maka akhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta.⁴⁴

f. Genap satu tahun atau cukup haul

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qomariyah (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Namun, jika terdapat kesulitan akuntansi, karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press,2002,h.25

⁴⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam PerekonomianModern*, Jakarta:GemaInsani Press,2002,h.25

tahun Syamsiah (Masehi), maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiah dengan penambahan kadar zakat (harta zakat) yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiah dan bulan Qomariyah. Khusus hasil pertanian, ia tidak disyaratkan haul.⁴⁵

Dalam islam ada beberapa harta kekayaan yang wajib di zakati, di golongan kedalam beberapa kelompok. Berbeda nisab, haul, dan kadar zakatnya , yaitu :

1) Emas dan perak

Dimaksud dengan emas dan perak adalah emas dan perak pada umumnya baik yang diperjual belikan maupun di pakai hanya untuk perabot rumah tangga, hiasan pakaian

2) Pertanian

Hasil pertneanian yang berupa tanam-tanman , dan buah-buahan dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya. Imam Abu Haifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang di produksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian antara lain pohon-pohon yang tidak berubah.

3) Peternakan

Hasil peternakan yang dimaksud binatang ternak adalah semua binatang peliharaan yang dipelihara dan diberi makan secara teratur atau mencapai makanannya sendiri. Binatang ternak di Indonesia sangat banyak sekali , karena areal tanah yang luas dan daerah yang agraris serta padang rumput terhampar jauh, daerah-daerah hutan dan belukar yang subur terdapat di Indonesia . adapun binatang yang wajib di zakati antara lain : Binatang Unta , Kerbau, Kambing, dan Sapi.

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema InsaniPress,2002,h.25.

4) Perniagaan

Semua yang diperuntukan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan atau perserikahan seperti CV, PT, Koperasi dan sebagainya.

5) Bangunan dan pertambangan

Ulama fiqih dahulu tidak menetapkan zakat atas bangunan karena pada masa lampau tidak di persewakan, dikontrakan, dan untuk kos-kosan. Sedang pada masa sekarang kadang tidak ada bedanya antara rumah murnni untuk tempat tinggal dengan rumah sebagai tempat untuk mencari penghasilan seperti: ruko, kos-kosan, dan sebagainya.

Untuk zakat tambang ini ada dua istilah yaitu *ma'dan* dan *rikaz*. *Ma'dan* adalah semua yang bersal dan dikeluarkan dari perut bumi yang berharga dan mempunyai mannfaat yang besar seperti, emas, timah, besi, minyak dan sebagainya. Sedangkan *rikaz* menurut Ulama Hijaz (imam-imam malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad) adalah simpanan prbakala jahiliyah..⁴⁶

6) Kekayaan yang bersifat umum

Ada pun jenis barang, batasan nisab dan zakatnya adalah sebagai berikut :⁴⁷

Jenis barang, nisab dan zakat

Tabel 1. Jenis barang, nisab dan zakat

No	Jenis Barang	Nisab	zakat	Keterangan
1	Ternak kerbau	30 – 39 ekor	1 kerbau	Usia 2 tahun
		40 – 59 ekor	1 kerbau	
		60 – 69 ekor	2 kerbau	
		70 – 79 ekor	2 kerbau	
		80 – 89 ekor	2 kerbau	

⁴⁶ Saifudin Zuhri, *zakar di Era Reformasi [Tata kelola Baru]: Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo) hlm 65-86

⁴⁷ Gustian Juanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 22-29

No	Jenis Barang	Nisab	zakat	Keterangan
	Ternak unta	5 - 9 ekor 10 - 14 ekor 15 - 19 ekor 20 - 24 ekor 25 - 35 ekor 36 - 45 ekor 45 - 60 ekor 61 - 75 ekor 76 - 90 ekor 91 - 120 ekor	1 kambing 2 kambing 3 kambing 4 kambing 1 unta 1 unta 1 unta 1 unta 2 unta 2 unta	Usia 2 tahun Usia 2 tahun Usia 2 tahun Usia 2 tahun Usia 1 tahun Usia 2 tahun Usia 2 tahun Usia 4 tahun Usia 2 tahun Usia 3 tahun
	Ternak kambing	40 – 120 ekor 121 – 200 ekor 201 – 300 ekor	1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing betina	Usia 2 tahun
	Ternak sapi	30 – 39 ekor 40 – 59 ekor 60 – 69 ekor 70 – 79 ekor 80 – 89 ekor	1 sapi jantan/betina 1 sapi jantan 2 sapi jantan/betina 2 sapi 2 sapi	Usia 1 tahun Usia 2 tahun
2	Emas	20 misqal	2,5% = 5 dirham	20 misqal = 93,6 gr di luar perhiasan wajar
	Perak	200 dirham	2,5% = 5 dirham	200 dirham = 624 gr
	Perhiasan di luar kewajaran (simpanan)	20 misqal	2,5% = 0,5 misqal	
3	Makann pokok	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alamiah 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham

No	Jenis Barang	Nisab	zakat	Keterangan
4	Buah-buahan	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alamiah 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
5	Perniagaan	Analog dengan emas 93,6 gram	2,5%	1 tahun dari awal perhitungan
6	Profesi	Analog dengan emas 93,6 gram jika digunakan rata-rata 2,5%, setiap Rp1.000.000,- Rp. 25.000,-	2,5% x Rp. 6.273.000,-= Rp. 156.825,-	Harga emas 1 gr = Rp. 64.500,- x Rp. 64.500,- = Rp. 6.237.000,-

4. Golongan mustahik atau orang yang wajib menerima zakat

Ada beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran Surah At Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S At-Taubah ayat 60)

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Orang-orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak

dapat mencukupi kebutuhan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

b. Orang-orang miskin

Orang-orang miskin adalah orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian tempat tinggal dan keperluan-keperluan lainnya serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.

c. Amil zakat

Amil zakat adalah orang yang bekerja sebagai petugas, pengumpul, penjaga, pencatat zakat yang telah di tunjuk pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikan kepada para mustahik zakat. Oleh karena itu syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama Islam, dan mengerti hukum zakat.⁴⁸

d. Muallaf

Muallaf ada 4 jenis yaitu:

- 1) Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat
- 2) Orang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka dikalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam
- 3) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang disampingnya
- 4) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.⁴⁹

e. *Riqab* (kemerdekaan budak)

⁴⁸ El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta : Diva Press, 2013 hal 159-161

⁴⁹ Basthomi AS, *Pedoman Zakat*, jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1989, hal 123

Tujuan dari di berikannya zakat kepada budak adalah agar ia dapat terbebas dari perbudakan tersebut. Dengan zakat, budak tersebut dapat di tebus atau dibeli untuk dibebaskan

f. *Gharim* (orang yang berhutang)

Gharim ada 3 jenis yaitu:

- 1) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan
- 2) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah
- 3) Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren itu.

g. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah SWT, baik akidah maupun perbuatan. Orang yang menjadi sukarelawan untuk melakukan kegiatan ini dikategorikan sebagai orang yang berada di jalan Allah SWT. Seperti bidang kebudayaan, pendidikan dan massa media yang di bangun untuk memerangi kezaliman dan gempuran orang kafir, dalam rangka menegakkan syariat islam di muka bumi ini.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah musafir yang tidak dapat kembali kenegerinya, ia diberi zakat agar dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya.

Syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut :

1) Merdeka

Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.

2) Islam

Zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedang orang kafir bukan orang yang suci.

3) Baligh dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini adalah sebagai berikut : uang, emas, perak, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, binatang ternak.

5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat.

6) Harta yang dizakati adalah miliknya penuh

Yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun, menurut hitungan dari tahun qomariyah

5. Tujuan zakat ada 3 yaitu :

a. Tujuan bagi muzakki

- 1) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sidat kikir karena kecintaan terhadap harta.
- 2) Zakat membiasakan diri untuk berinfaq dan berbagi
- 3) Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizqi yang telah diberikan-Nya
- 4) Zakat mensucikan harta, (menghilangkan hak orang lain), harta yang halal bukan yang haram.
- 5) Zakat mendatangkan kecintaan terdapat hubungan baik antar sesama.

- b. Tujuan bagi mustahik
 - 1) Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya
 - 2) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki
- c. Tujuan zakat bagi masyarakat
 - 1) Zakat dan aspek ekonomi, merangsang pemilik harta untuk selalu bekerja dan membagi sebagian rizkinya untuk orang lain
 - 2) Zakat dan tanggung jawab sosial, membantu sesama ikut dalam mengentaskan kemiskinan
 - 3) Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi, zakat dapat meredam kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

C. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqo* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia sedang lapang ataupun sempit.

Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ نَابِلٌ فِي كُلِّ سُنْبُلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap- tiap butir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia- Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah : 261)

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar. Sedangkan infaq sunnah diantaranya seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, serta infaq kemanusiaan.

D. Pengertian Shadaqah

Shodaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Makna shodaqoh secara bahasa adalah membenarkan sesuatu. Shodaqoh asal kata bahasa arab yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada yang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. kata-kata sedekah dipergunakan dalam Al-Quran, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat. Jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershodaqoh.

Firman Allah QS At-Taubah: 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَزَكَتٍ يُهَيِّئُهَا وَصَلَ لِيَعْلَمُوا لِيَوْمِهِمْ , إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa sedekah dengan infak dianjurkan kepada semua orang, baik orang kaya maupun orang yang hanya sekedar memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Dalam aplikasinya, tidak ditentukan kadarnya, tergantung tingkat kerelaan dan keikhlasan masing-masing individu yang mau bersedekah atau berinfaq.⁵⁰

⁵⁰ <https://rumaysho.com/21812-hadits-arbain-26-tiap-hari-mesti-bersedekah.html>. Diakses Rabu, 1 November 2021, 17:34

E. Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Manajemen ZIS mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah berupa BAZ mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, juga ada lembaga atau yayasan lain seperti Dompot Dhuafa dan lain lain. Bahkan sebagian tersebut sudah dapat menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Dan pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalah-masalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam.⁵¹

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya.

1. Amanah : Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun
2. Profesional : sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya.
3. Transparan : Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya

⁵¹Jasafat, “Manajemen Pengelola Zakat, Infaq dan Sadaqoh Pada Baitul Mal Aceh Besar,” *Al Ijtima'iyah*, 1, (2015), hlm 10.

melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal.

Ketiga kunci di atas dapat dilakukan apabila didukung oleh prinsip-prinsip operasional yaitu :

1. kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis
2. aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus
3. aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending committee*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder. Pertama, para muzakki. Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para muzakki. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan progress report berkala, mengundang muzakki ke tempat mustahiq, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. Kedua, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para amil yang amanah dan profesional.

BAB III
MANAJEMEN ZIS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NAHDLATUL
ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum LAZISNU Kabupaten Kendal

1. Sejarah LAZISNU Kabupaten Kendal

LAZISNU adalah sebuah lembaga nirlaba milik organisasi NU yang bertujuan, berkhidmat, dalam rangka membantu kesejahteraan umat; khususnya dalam mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah, serta Wakaf (ZISWAF).

LAZISNU Kabupaten Kendal berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU CARE secara yuridis - formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas.

LAZISNU sendiri telah memiliki cabang yang ada di hampir setiap daerah di Indonesia. Program ini, sebagaimana tujuan dan khidmatnya, serta dalam prosesnya, telah cukup mampu berjalan dengan baik dan dapat diterima masyarakat muslim Nahdlatul Ulama di daerah-daerah. Oleh karenanya, program yang diselenggarakan LAZISNU ini terus melakukan perbaikan, maupun informasi untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa masuk ke setiap daerah.

LAZISNU Kabupaten Kendal dapat ijin dari keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2016 tentang pemberian ijin kepada yayasn Lembag Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulamasebagai lemabag amil Zakat tingkat nasional. LAZISNU Kabupaten Kendal beralamat di Gedung PC NU Kendal Lt.1 Jl. Soekarno-Hatta no.299 Kendal.

Sehingga, bagi para muzakki, munfiq dan, mushaddiq yang ingin membayar zakat, infaq atau sedekah hartanya di daerah Kendal dapat

menghubungi LAZIS NU dengan sms center dan layanan jemput zakat, infaq, dan sedekah, melalui kontak person maupun bisa langsung datang ke kantor.


2. Visi, Misi dan motto

- a. Visi : Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.
- b. Misi
 - 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
 - 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
 - 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.
- c. Motto: Gerakan NU berzakat Menuju Kemandirian Ummat (harakah an nahdliyah li az-zakah)

3. Srtuktur Organisasi Lazisnu Kabupaten Kendal

Kepengurusan UPZIS NU CARE LAZISNU Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Keputusan PP LAZISNU No 133/SK-PP/LAZISNU/IV/2018 tentang pengesahan dan pemberian izin operasional kepada Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqoh (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal, tertanggal 2 April 2018.

Adapun struktur susunan pengurus dan struktur pelaksana LAZISNU cabang Kendal sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal

Tugas – Tugas

a. Dewan penanggung jawab

- 1) Memberikan arahan dan nasehat kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelolaan zakat
- 2) Memilih, menetapkan dan memberhentikan dewan pengurus syariah
- 3) Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus
- 4) Meminta laporan pertanggung jawaban pengurus
- 5) Menetapkan kebijakan dan arahan organisasi
- 6) Menetapkan berbagai program organisasi
- 7) Menetapkan Rencana Kerja anggaran Tahunan yang diajukan pengurus

b. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Mengawasi atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah
- 2) Memberikan saran dan perbaikan kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah
- 3) Memberi laporan pelaksanaan pengawasan kepada dewan pimpinan

c. Ketua

- 1) Bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama kabupaten Kendal
- 2) Melaksanakan kebijakan organisasi, baik internal maupun external secara umum
- 3) Merencanakan kegiatan yang menjadi program lembaga periode kepengurusan
- 4) Mengkoordinir dan mengatur pembagian tugas sesuai dengan bidangnya
- 5) Menjaga keseimbangan dan keutuhan organisasi
- 6) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja kepada dewan penanggung jawab, dewan syariah dan dewan penasehat

d. Wakil ketua

- 1) Bertanggung jawab kepada ketua

- 2) Membantu ketua dalam menjalankan tugas
- e. Sekertaris
- 1) Bertanggung jawab kepada ketua
 - 2) Melakukan administrasi dan kesekretariatan harian
 - 3) Wajib menghadiri rapat kepengurusan yang diselenggarakan serta membuat notulensi
 - 4) Membantu ketua dalam mengadakan perencanaan dan evaluasi operasional organisasi
 - 5) Mengkoordinir administrasi dan manajemen kepengurusan
 - 6) Membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lembaga
 - 7) Memberikan laporan pelaksanaan program kerja rutin kepada anggota
- f. Wakil sekretaris
- 1) Bertanggung jawab kepada ketua sekretaris
 - 2) Membantu kinerja ketua dan sekretaris dalam menjalankan tugasnya
- g. Bendahara
- 1) Bertanggung jawab kepada ketua
 - 2) Melakukan pencatatan proses anggaran atau pendanaan yang di butuhkan lembaga
 - 3) Membuat rancangan anggaran belanja
 - 4) Mempunyai hak untuk menolak anggaran pengajuan dana yang sudah diotorisasi
- h. Wakil Bendahara
- 1) Bertanggung jawab kepada ketua bendahara
 - 2) Membantu kinerja ketua bendahara dalam menjalankan tugas
- i. Devisi Fundraising
- 1) Mencari donatur ZIS
 - 2) Menjadi konsultan ZIS
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan untuk pengumpulan ZIS
 - 4) Melakukan pendataan muzakki, dan mustahiq
 - 5) Bertanggung jawab kepada ketua

j. Devisi Diklat dan Pengembangan

- 1) Merancang arah dan tujuan lembaga dalam pemenuhan target
- 2) Melakukan aktifitas pengembangan dana ZIS dari perencanaan hingga pelaporan
- 3) Meningkatkan kinerja lembaga serta melakukan penelitian untuk mengembangkan lembaga
- 4) Mengkoordinasikan seluruh penyelenggara aktifitas program kerja
- 5) Melaksanakan kebijakan dan bidang pengembangan dana ZIS
- 6) Bertanggung jawab kepada ketua

k. Devisi Distribusi dan Pendayagunaan

- 1) Menyalurkan dana ZIS sesuai dengan kebijakan yang telah di buat
- 2) Membuat perencanaan tasaruf ZIS
- 3) Membuat laporan Pendistribusian ZIS dan laporan kinerja program
- 4) Mengelola dana yang bersifat produktif
- 5) Melakukan pendampingan distribusi supaya dapat mengalami peningkatan nilai
- 6) Bertanggung jawab kepada ketua

l. Devisi Manajemen dan Administrasi

- 1) Mengelola program-program yang sudah di tetapkan
- 2) Mengembang dan memperluas program-program kerja
- 3) Mengelola dan memelihara inventaris, berkas operasional lembaga
- 4) Bertanggung jawab kepada ketua

m. Devisi Media dan Publikasi

Mensosialisasikan dan mempublikasikan program yang di selenggarakan LAZISNU Kabupaten Kendal melalui media cetak dan elektronik

4. Program Kerja LAZISNU Kabupaten Kendal

- a. Program Pendidikan : Yaitu layanan bantuan sosial kepada mustahiq baik berupa bantuan pendidikan baik kepada guru, siswa, santri maupun mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi.

Bantuan tersebut berupa:

- 1) Bantuan siswa-siswi kurang mampu: bantuan ini diberikan kepada siswa-siswi yang memiliki kendala dalam biaya dan bersekolahnya, bantuan ini berupa biaya pendidikan (SPP) dan perlengkapan sekolah.
 - 2) Beasiswa tahfidz Millennial: Beasiswa ini diberikan Cuma kepada 10 santri saja, yang sedang melakukan penghafalan Al-Qur'an di berbagai pondok pesantren di Kabupaten Kendal. Beasiswa ini berupa dana sebesar Rp. 300.000,00 setiap bulan selama setahun.
 - 3) Santunan Anak Yatim: Santunan ini diberikan kepada anak yatim di berbagai daerah di Kabupaten Kendal. Santunan tersebut berupa dana sebesar Rp.250.000,00 serta perlengkapan sekolah.
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seperti madrasah dan TPQ
- b. Program Kesehatan: yaitu layanan mustahiq berupa bantuan peningkatan layanan kesehatan gratis kepada mustahiq. Adapun bantuan tersebut berupa:
- 1) Pelayanan kesehatan gratis
 - 2) Khitanan masal
 - 3) Donor darah
 - 4) Layanan ambulance gratis : merupakan sarana pelayanan kepada warga NU terutama di wilayah pedesaan dapat pelayanan yang layak. Warga NU yang menggunakan ambulance ini tidak di pungut biaya sepeserpun dan pengguna tidak boleh memberikan tip kepada sopir dan tenaga kesehatan yang mendampingi. Jika memaksa uang tersebut akan dimasukkan sebagai infaq di LAZISNU Kabupaten Kendal.
- c. Pembangunan infrastruktur kesehatan: LAZISNU telah memiliki klinik sendiri yang berada di Pegandon. Untuk kedepannya LAZISNU dan PCNU akan bekerjasama membangun Rumah Sakit NU,

pembangunan ini di harapkan akan dapat membantu pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal

d. Program pengembangan ekonomi : bantuan layanan bagi mustahiq berupa :

- 1) Modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro.
- 2) Kelengkapan alat usaha yang diberikan kepada sejumlah UMKM di Kabupaten kendal.
- 3) Pelatihan-pelatihan tentang pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, dan nilai tambah atas produk yang dihasilkan

e. Program Tanggap Bencana: program tanggap darurat untuk bencana, yang focus pada rescue, recovery, dan development. Bantuan atas bencana alam, bencana kebakaran, bencana kecelakaan dan sebagainya. Adapun program tersebut berupa:

NU PEDULI: Merupakan wadah sinergi semua badan otonom (Banom) dan lembaga di Nahdlatul Ulama, dengan melakukan aksi tanggap darurat atas bencana yang terjadi. NU Care melaksanakan penggalangan dana, mengelola, dan menyalurkan kepada warga. NU Peduli tidak berhenti pada penanganan bencana, terdapat program pemulihan kembali warga terdampak pasca bencana. Seperti pembangunan Huntara (Hunian Sementara), MCK, pendirian masjid atau madrasah darurat pasca bencana.

5. Tujuan dan Sasaran

Ada pun tujuan dan sasaran yang di lakukan LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu :

- a. Memberikan pelayanan pengimpunan ZIS dan dana sosial lainnya kepada muzakki atau donatur.
- b. Menyalurkan dana ZIS kepada para mustahik melalui program-program pemberdayaan dan pendayagunaan
- c. Mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang da di lingkungan LAZISNU Kabuaten Kendal

- d. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahik, peserta program dan donator
- e. Meningkatkan kinerja Amil melalui pelatihan agar lebih profesional, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- f. Melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penerapan system manajemen mutu di seluruh unit kerja LAZISNU Kabupaten Kendal

6. Kebijakan Mutu LAZISNU Kabupaten Kendal

LAZISNU Kabupaten Kendal merupakan lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah serta CSR berskala nasional, yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik.

Dalam mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzakki dan mustahik atas layanan LAZISNU kabupaten Kendal, akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi risiko yang muncul diinternal lembaga agar LAZISNU kabupaten Kendal makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkahdan waktu secara MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional)

7. Layanan donasi LAZISNU Kabupaten Kendal

- a. Datang langsung ke kantor

LAZISNU Kabupaten Kendal beralokasi di jalan Graha PCNU Lt.2
Jalan Soekarno Hatta no.299, Kendal Jawa tengah

- b. Lewat via bank

Infaq : 0034-01-008322-53-8 (Bank NRI Cabang Kendal a.n
LAZISNU Kendal)

Zakat : 0034-01-008323-53-4 (Bank NRI Cabang Kendal a.n
LAZISNU Kendal)

B. Manajemen ZIS Di LAZISNU Kabupaten Kendal

1. Perencanaan

Dalam melakukan pengumpulan dana ZIS LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki rencana yaitu dengan membuat JPZ (jaringan pengelola zakat) di mushola-mushola dan masjid, serta juga membentuk LAZISNU-LAZISNU di desa dan kecamatan. Ada juga beberapa yang muzakki yang langsung menyerahkan ZIS nya ke LAZISNU. Untuk Manajemen ZIS di LAZISNU lebih menekankan jika sudah di tentukan waktunya antara amil dan muzakki segeralah melakukan ZIS jangan di tunda-tunda.

LAZISNU juga merencanakan akan mengadakan Madrasah Amil. Madrasah Amil adalah program Nasional yang coba di turunkan dari pengurus pusat LAZISNU oleh LAZISNU kabuapten kendal. Agar menciptakan Amil yang profesional dan Manajemen yang benar tentang pengelolaan ZIS.

Yang paling penting Manajemen harus menyangkut singkatan MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional)

2. Pengorganisasian

Untuk manajemen oragnisasi di LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu mustahiq melakukan ZIS bisa melalui LAZISNU Kabupaten, bisa melalui LAZISNU kecamatan, bisa juga melalui LAZISNU tingkat desa dan JPZ-JPZ yang ada di mushola-mushola atau madrasah semua itu ada struktur LAZISNUnya semua dan semua itu sudah ber SK semua. LAZISNU Kabupaten Kendal tidak mau bertanggung jawab jika tidak ber SK, karna LAZISNU tidak hanya sekedar membentuk pengurus di LAZISNU kecamatan, LAZISNU desa dan JPZ-JPZ. Tapi juga memberi ijin beroperasi yang mengeluarkan LAZISNU Kabupaten Kendal

Apabila terjadi suatu masalah LAZISNU Kabupaten bisa ikut membantu dan bertanggung jawab. Namun dalam melakukan penyaluran dana Zakat semua di kelola oleh ranting. LAZISNU Kabupaten hanya menerima pelaporannya saja. Jadi laporan bentuk penggunaan dananya

tapi yang menyalurkan semuanya adalah LAZISNU setempat. Jadi LAZISNU tidak hanya di kabupaten saja tapi di kecamatan, desa, mushola-mushola dan madrasah-madrasah juga ada dan semua itu sudah berizin operasional.

3. Penggerakan

Untuk melakukan penggerakan pengumpulan dana zakat di Kabupaten Kendal. LAZISNU hanya menyampaikan ke LAZISNU Kecamatan, desa, dan mushola/madrasah untuk menyiarkan bahwa hari sudah bisa melakukan zakat, maka dengan otomatis semua masyarakat langsung datang ketempat yang biasanya mereka berzakat. Jadi tidak membuat spanduk, brosur, gambar atau pasang baliho. Karena zakat sudah menjadi tradisi wajib jadi para muzakki sudah menyadari hal itu.

Di LAZISNU Kabupaten Kendal tersendiri ada sekitar 12 muzakki yang berzakat ke LAZISNU secara rutin satu atau dua bulan sekali zakat di LAZISNU Kabupaten Kendal.

4. Pengendalian

Untuk mengedalikan pengumpulan dana zakat LAZISNU Kabupaten Kendal melakukan sebagai berikut :

a. Membuat JPZ

Dengan adanya JPZ dan LAZISNU setempat jadi akan memudahkan LAZISNU dalam melakukan pengumpulan dana Zakat dan juga penyalurannya

b. Membuat akun sosial

Disini LAZISNU juga membuat akun sosial seperti web, IG, dan FB

Di LAZISNU juga menerapkan sisten MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional). Untuk menjaga hubungan baik dengan muzakki dan mustahik. untuk penyaluran dana zakat LAZISNU Kabupaten Kendal melakukan 4 pilar yaitu: ekonomi, kesehatan, kebencanaan, dan pendidikan.

BAB IV

ANALISA MANAJEMEN ZIS DI LAZISNU KABUPATEN KENDAL

A. Manajemen ZIS di LAZISNU Kabupaten Kendal

Manajmenen zakat dapat di definisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kabupaten Kendal dalam melakukan kegiatan juga menggunakan perencanaan, pengorganiasian , pengawasan dan juga perencanaan. Dalam hal manajemen sangatlah penting bertujuan agar yang di lakukan sesuai dengan yang telah di rencanakan. Adapun Manajemen ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdhatul Ulama Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah sebuah fungsi manajemen yang mencakup tujuan organisasi, mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana., mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam melakukan perencanaan pengumpulan dan ZIS LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki rencana dengan membuat JPZ (Jaringan pengelola Zakat). Jaringan ini yang beturgas mengumpulkan dana zakat di mushola-mushola dan madrasah-madrasah setempat. Tidak hanya JPZ saja LAZISNU Kabupaten juga membentuk LAZISNU di kecamatan dan didesa-desa. Sehingga para muzakki tidak bingung harus kemana kalau mau menyerahkan zakatnya.

LAZISNU Kabupaten Kendal juga merencanakan membuat madrasah Amil, sehingga nanti harapannya di setiap JPZ dan LAZISNU memiliki Amil yang berpengetahuan luas dan profesional.

Perencanaan yang di lakukan LAZISNU Kabupaten Kendal sepertinya sudah tepat dan terarah sesuai dengan hadits Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya : Dari Aisyah r.a Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah mencintai orang jika melakukan pekerjaan, dilakukan secara itgan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).’ (HR.Thabrani)

Selain dengan membuat JPZ-JPZ di setiap daerah LAZISNU juga melakukan penghimpunan dan dengan melalui transfer ATM atau internet banking, kaleng infaq, dll. Hal ini sangat efektif dilakukan untuk mempermudah muzakki atau donatur yang ingin menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Adapun untuk penyaluran dana LAZISNU Kabupaten Kendal melakukan beberapa tahapan dalam menentukan mustahiq dengan melakukan beberapa proses agar penyaluran dana tersebut benar-benar disalurkan kepada yang berhak menerima delapan golongan sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60

Adapun 8 (delapan) golongan yang berhak menerima yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang berutang), fiisabilillah dan ibnu sabil.

Penyaluran dana di LAZISNU Kabupaten Kendal dilakukan melalui program-program yang sudah direncanakan yang mengacu pada empat pilar yaitu pilar Pendidikan, Ekonomi, Kebencanaan, dan Kesehatan.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

merupakan tanggung jawab manajer untuk mendesain struktur organisasi dan mengatur pembagian pekerjaan. Termasuk mempertimbangkan apa tugas yang harus dilakukan, siapa melakukannya

di LAZISNU Kabupaten Kendal juga melakukan pembagian kerja sesuai Job Description nya masing-masing.ada pengurus dan tenaga pelaksanaannya, seperti : Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara, Devisi Fundraising, Devisi Diklat dan Pengembangan, Devisi Distribusi dan Pendayagunaan, Devisi Manajemen dan Administrasi dan Devisi Media Publikasi.

Meskipun sudah sesuai job discription nya masing masing tetapi akan kurang maksimal jika tidak ada koordinasi antar pengurus, seperti : Wakil Ketua Devisi Distribusi dan Fundraising bekerjasama dengan Devisi Manajemen dan Administrasi dan Fundraising. Jadi masing masing bidang saling ketergantungan satu sama lain dan pemegang tanggung jawab dan keputusan tetap di tangan ketua LAZISNU Kabupaten Kendal.

Tidak hanya koordinasi di antar lembaga pengurus LAZISNU saja. LAZISNU Kabupaten Kendal juga melakuakn koordinasi di LAZISNU kecamatan, LAZISNU desa-desa, Jaringan PenJPZ agar memudahkan muzakki dalam melakukan zakat, infaq dan shadaqah. Untuk menambah kepercayaan muzakki LAZISNU Kabupaten Kendal juga memberikan SK di LAZISNU dan JPZ, agar ketika terjadi apa-apa atau ada masalah di LAZISNU dan JPZ-JPZ LAZISNU Kabupaten bisa ikut membantu dan bertanggung jawab.

Dalam penyalurannya dana Zakat semua dana di kelola oleh LAZISNU dan JPZ setempat. LAZISNU Kabupaten hanya menerima pelaporannya saja. Jadi yang di terima LAZISNU Kabupaten Kendal hanya pelaporan penggunaan dananya tapi yang melakukan penyaluran semua adalah LAZISNU dan JPZ setempat. Kalau kata bapak Obeid “ LAZISNU itu tidak hanya di Kabupaten saja tapi di Kecamatan, di mushola-musoladan, madrasah-madrasah juga ada dan semua itu sudah berizin operasionalnya”.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Merupakan sebuah proses penyadaran anggota suatu organisasi untuk dapat bekerjasama sama antara satu dengan yang lain . Melalui penggerakan, tugas-tugas organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam proses perencanaan akan dapat terlaksana dengan baik. Dalam melakukan penggerakan di dalam manajemen zakat ketua memberikan motivasi kepada anggota LAZISNU lainnya. Penggerakan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten untuk menarik para muzakki untuk berzakat yaitu hanya dengan menyampaikan kepada LAZISNU daerah dan JPZ untuk menyiarkan di masjid/mushola dan madrasah bahwa hari ini sudah bisa melakukan zakat maka dengan otomatis semua masyarakat akan langsung ketempat biasanya masyarakat melakukan zakat.

Menurut yang disampaikan Bapak Obeid “ Zakat itu kan sudah menjadi tradisi wajib jadi para muzakki sudah sadar akan hal itu”.

LAZISNU Kabupaten Kendal juga membuka rekening untuk muzakki yang sibuk dan tidak bisa pergi ke LAZISNU dan JPZ setempat.

Untuk penyalurannya LAZISNU Kabupaten Kendal ada empat pilar yaitu : pendidikan, kesehatan, kebencanaa, dan ekonomi.

- a. Ekonomi: paling sering yang dilakukan di pilar ekonomi adalah dengan memberikan bantuan modal seperti : grobak, alat masak, dan lain-lain.
- b. Kesehatan: untuk pilar kesehatan lebih banyak untuk bantuan ambulance gratis (antar jemput pasien). Untuk saat ini LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki 8 ambulance dan 2 mobil jenazah
- c. Kebencanaan: untuk pilar kebencanaan seperti : rumah kebakaran, tanah longsor, banjir dan lain-lain.
- d. Pendidikan: yang paling sering dilakukan untuk pilar pendidikan adalah beasiswa. Beasiswa yang diberikan biasanya diberikan kepada sekolah tertentu saja, seperti sekolah ma'arif beasiswa yang diberikan biasanya selama satu bulan di bantu meringankan biaya sekolahnya. Sedangkan untuk yang bersekolah di negeri LAZISNU

belum berani, dikarenakan kalau di ma'arif langsung di serahkan ke pihak sekolahnya sedangkan untuk di sekolah negeri biasanya diserahkan kepada muridnya atau wali muridnya. Tidak hanya di sekolah saja beasiswa juga di berikan kepada para tahfidz. Untuk tahfid sistemnya nanti di buat kan rekening atas nama penerima, ketika sewaktu-waktu mau mengambil bisa langsung di ambil untuk thafidz hanya terbatas untuk 10 anak saja.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Merupakan proses mengawasi, membandingkan, dan mengoreksi kinerja agar segala sesuatu terselesaikan sesuai rencana. Pengendalian dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus dan mengoreksi yang salah, hal ini dilakukan oleh pimpinan untuk mengecek jalannya perencanaan dalam organisasi untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Pengawasan di LAZISNU Kabupaten Kendal dilakukan secara internal dan eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh pemimpin kepada pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal, sedangkan pengawaan eksternal di lakukan oleh ketua atau pengurus LAZISNU Kabupaten Kendal kepada LAZISNU kecamatan dan JPZ-JPZ. Karena banyak muzakki yang berzakat melalui LAZISNU-LAZISNU dan JPZ-JPZ setempat karna sudah terbiasa. Jadi kami melakukan pengawasan kepada LAZISNU dan JPZ tersebut dengan melakukan pelaporan dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

Pengawasan ini juga tidak hanya di LAZISNU dan JPZ saja, tapi di lakukan terhadap masing masing program yang di lakukan LAZISNU Kabupaten Kendal. Pentingnya pengawasan maka LAZISNU melaksanakan pengawasan yang di lakukan dalam berbagai pertemuan dan rapat agar tujuan dapat tercapai adapun bentuk pengawasannya adalah sebagai berikut :

a. Pra pengawasan

Pengawasan yang dilakukan sebelum memulai kegiatan . ini di lakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang di lakukan dalam menjalankan program LAZISNU Kabupaten Kendal

b. Pengawasan pengarah

Pengawasan yang dilakukan pada apa yang terjadi selama proses kinerja, tujuannya supaya segera menemukan masalah yang terjadi dan dapat melakukan perbaikan sebelum hasil akhir

c. Pengawasan program yang telah selesai di laksanakan dengan evaluasi

Pengawasan ini dilakukan dengan menetapkan standar perencanaan, mengukur kinerja sumber daya Amil, mengukur kinerja dalam penghimpunan dan penyaluran dana dan berusaha memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

B. Analisa Kendala Yang dihadapi LAZISNU Kabupaten Kendal Dan Solusinya

1. Masih sedikit masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat masih ada muzakki yang zakatnya langsung diberikan kepada mustahiknya. Masyarakat sejauh ini masih banyak yang belum mengetahui adanya lembaga zakat yang bertugas mengelola dana zakat sehingga yang terkumpul di LAZISNU masih tergolong sedikit atau kurang maksimal. Pada umumnya masyarakat meyalurkan zakatnya langsung kemustahik sehingga pendistribusian zakat menjadi tidak merata karena sebenarnya banyak masyarakat miskin yang memerlukan bantuan. Jadi sebaiknya LAZISNU Kabupaten Kendal sering melakukan sosialisasi agar masyarakat tau pentingnya Lembaga Amil Zakat.
2. Tantangan zaman yang semakin berkembang , Perkembangan zaman dan majunya teknologi dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang ingin semuanya praktis harus diikuti oleh Lembaga Amil Zakat, permasalahan ini membuat LAZISNU Kabupaten

Kendal dalam mencari strategi dalam penggalangan dana. Jadi dengan adanya tantangan zaman yang semakin maju LAZISNU bisa mengikutinya dengan menggunakan aplikasi zakat atau dengan menggunakan media sosial, supaya LAZISNU bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih ini.

3. Terlalu bergantung kepada LAZISNU dan JPZ setempat untuk melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat. Sehingga muzakki yang terkumpul di LAZISNU Kabupaten Kendal dengan LAZISNU dan JPZ lebih banyak di JPZ dan LAZISNU setempat. Sebaiknya LAZISNU Kabupaten Kendal sering melakukan sosialisasi agar LAZISNU Kabupaten Kendal bisa memperoleh muzakki yang sama banyak seperti di JPZ-JPZ dan LAZISNU lainnya
4. Belum banyak berkerjasama dengan berbagai perusahaan. LAZISNU Kabupaten Kendal ini masih sedikit berkeja sama dengan perusahaan. Salain itu perlu berkejasama dengan berbagai perusahaan dan lembaga baik swasta maupun pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Kerja sama ini di butuhkan untuk mempermudah dalam menghimpun, mempromosikan dan membangun image yang positif, selain itu menghemat biaya dan lembaga ini dapat meningkatkan perolehan penghimpunan, yang nantinya baik LAZISNU maupun perusahaan sama-sama diuntungkan.
5. Kurangnya sosialisasi yang efektif. LAZISNU Kabupaten Kendal selama ini masih mensosialisasikan programnya secara langsung intesitasnya masih kurang, meliputi desa-desa hanya 1 kali setiap tahunnya itu pun tidak mencakup semua desa, untuk sosialisasi di media sosial hanya di facebook dan instagram. Belum ada efektifnya dalam sosialisasi membuat penghimpunan yang dapat hasilnya kurang optimal. Sebaiknya lakukan sosialisasi seperti membuka stand seminggu sekali atau sosialisasi ke desa-desa sebulan sekali, melakukan penggalangan dana, dan lain lain. Mungkin dengan itu LAZISNU Kabupaten Kendal akan lebih di kenal masyarakat.

6. Lemahnya sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No 23 tahun 2011 sebagai pengganti dari UU No 38 tahun 1999, dalam UU tersebut sanksi yang diberikan masih terbatas kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berupa sanksi administratif yaitu pasal 19, pasal 23 ayat 1, pasal 28 ayat 2 dan 3, pasal 29 ayat 3 sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, dan/atau pencabutan izin, dan juga pasal 41 yang berisi setiap orang yang melakukan penyelewengan penghimpunan dan pendistribusian zakat tanpa izin dapat dipidana paling lama satu tahun dan denda paling banyak 50 juta. Sanksi tersebut bukan ditujukan kepada muzaki yang tidak membayar zakat, sehingga mengakibatkan masyarakat yang mampu atau muzaki bersikap sewenang-wenang untuk tidak membayar zakat karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah maupun lembaga zakat sendiri. jadi sebainya saat melakukan sosialisasi LAZISNU Kabupaten Kendal memberikan peringatan tentang sanksi-sanksi kepada orang yang tiddak mau membayar zakatnya. Supaya masyarakat kendal bisa tergerak hatinya, bahwasannya harta yang kita miliki itu ada sebagian kecil milik orang lain dan kita wajib berzakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Manajemen ZIS di LAZISNU Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan manajemen ZIS di LAZISNU Kabupaten Kendal secara keseluruhan sudah baik, dimulai dari LAZISNU merencana pembuaran JPZ (jaringan pengumpul zakat) yang bertugas mengumpulkan dana zakat di mushola-mushola dan madrasah-madrasah setempat. Menentukan program menjadi fokus LAZISNU Kabupaten Kendal dalam melakukan penyaluran dan penghimpunan dana. Aspek ognanisasi juga baik dengan adanya kerjasama antar anggota pengurus LAZISNU kabupatrn Kendal dan kerjasama antara LAZISNU Kabupaten Kendal dengan LAZISNU kecamatan, desa dan JPZ- JPZ lainnya. Untuk aspek pengarahan pemimpin juga memberikan motifasi kepada anggota nya agar lebih baik lagi dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Untuk aspek pengawasan LAZISNU Kabupaten kendal mengatakan kepada LAZISNU-LAZISNU dan JPZ-JPZ agar melakukan pelaporannya ke LAZISNU Kabupaten Kendal. Untuk penyalurannya LAZISNU Kabupaten Kendal melakukan berbagai pertemuan dan rapat agar tujuan dapat tercapai dengan bentuk : pra pengawasan, pengawasan pengarah, pengawasan program yang telah selesai dilaksanakan dan evaluasi.

2. Kendala yang di hadapi LAZISNU Kabupaten kendal masih sedikitnya masyarakat yang belum mengenal lembaga amil zakat . tantangan zaman yang semakin berkembang , terlalu bergantung pada LAZISNU dan JPZ setempat dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Belum banyak berkerjasama dengan berbagai perusahaan. Kurangnya sosialisasi yang efektif. Lemahnya sanksi bagi yang tidak membayar zakat.

B. Saran

1. LAZISNU Kabupaten Kendal lebih melakukan promosi lagi dalam melakukan pengumpulan dan zakat, infaq dan shdaqah agar dalam penyalurannya banyak mustahik yang bisa terbantu.
2. LAZISNU kabupaten Kendal lebih banyak lagi melakukan kerja sama ke berbagai perusahaan besar, supaya dana terkumpul semakin meningkat sehingga banyak masyarakat yang terbantu dan tau pentingnya lembaga amil zakat.
3. Mengadaka event- event tentang zakat secara berkala dengan mengajak kerja sama baik lembaga pemerintah maupun swasta.
4. LAZISNU Kabupaten Kendal perlu mensosialisasikan lebih aktif pembayaran via atm/rekening , sehingga memudahkan muzakki yang ingin berzakat, infaq dan shadaqah.

C. Penutup

Puji syukur Alhamduillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Manajemen ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal".

Dalam skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan baik penulisan maupun pembahasan, karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan kedepannya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT dan juga skripsi ini bisa memberi sedikit manfaat bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. 2010. *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung : Alfabeta.
- Annual Report, Badan Standarisasi Nasional, Laporan Tahun 2007.
- Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang : CV Karya Abadi, 2015.
- Arin setiyowati, “ Analisis Peranan \pengelolaan Dana ZISWAF oleh *CIVIL SOCIETY* Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)” , jurnal Masharif al-Syariah: *Jurnal Ekonomi dan Perbangkan Syariah*, Vol 2, No 1 2017.
- Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Dr. C. Rudy Prihantoro, M.pd. 2012. *Konsep Pengendalian Mutu*, Bandung: PT. Remaa Rosdakarya,
- George R. Terry dan Lestie W. Rue. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- George. R.Terry. 1977. *Principles of Management*. Illionis: Richard D. Irwin.
- Hendra Surtisna, *Fundrising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Acces*, Jakarta: Pirac, 2006
- Henry Fayol. 1985. *Industri dan Manajemen Umu.*, Terj. Winardi, London: Sir Issacand Son.
- <http://LAZISNU kendal.org/> di akses 10 juli 2020
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional di akses 10 Juli 2020
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Cet I. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ismail Sholihin. *Manajemen ZIS : Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Kontjaningrat. 1981. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Lukman Ali. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Mahmudin. 2004. *Manajemen Dakwah Rasulullah: Suatu Telaah Historis Krisis*. Jakarta: Restu Ilahi,
- Malayu Hasibuan. 2007. *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo : Tinta Medina,2012
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer* Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 33/PJ/2011 Tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011
- Siswanto. 2005. *Pengantar manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Stephen P. Robbins dan Mary Coulter. 2009. *Manajemen*. Ed 10. Jakarta: Erlangga,
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun, *Training The Concept of Quality and Introduction to ISO 9001:2015 Standard*, (Modul, Dynamic Consultant Jakarta, tt).
- Wibowo. 2009. *Manajemen Perubahan*, Jkarta: PT Raja Grafindo.
- www.iso.org diakses 20 juli 2020
- Zaini. 1996. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPEF,.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEROLEHAN KALENG SEDEKAH
NU CARE LAZISNU KABUPATEN KENDAL
OKTOBER 2021**

"Ruz Baru Kemandirian Ekonomi NU."
Menyongrong 100 Tahun Nahdlatul Ulama"

KECAMATAN JUMLAH		KECAMATAN JUMLAH	
KENDAL	RP.25.134.450	PAGERUYUNG	RP. 15.258.150
PATEBON	RP. 17.302.950	SUKOREJO	RP. 29.167.400
NGAMPEL	RP. 16.150.000	PLANTUNGAN	-
PEGANDON	RP. 23.975.950	PATEAN	-
GEMUH	RP. 34.597.150	SINGOROJO	RP. 7.915.500
CEPIRING	RP. 2.222.200	BOJA	RP. 1.811.100
KANGKUNG	RP. 24.277.100	LIMBANGAN	-
JPZIS ROWOSARI	RP. 23.627.650	KALIWUNGU	RP. 10.124.950
WELERI	RP. 34.868.850	KASELA	RP. 24.718.700
RINGINARUM	RP. 25.629.350	BRANGSONG	RP. 4.349.950
		JPZIS	RP. 2.318.800
TOTAL		RP. 323.450.200	



**BANTUAN UNTUK
PEMBELIAN MOBIL AMBULANCE
NU CARE-LAZISNU KABUPATEN KENDAL
KEPADA
UPZISNU KECAMATAN KENDAL
Rp 10.000.000**



  [nucares_lazisnu_ringinarum](#)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iza Khusnul Khotimah
Tempat dan Tanggal lahir : Kendal, 27 Juli 1995
Agama : Islam
Gol. Darah : O
Alamat : Desa Margosari RT 04 RW 01, Kec. Patebon,
Kab Kendal.
Handphone/WA : 089650196844
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : izzakhusnulhotimah@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal :
SD/MI : SD N 1 MARGOSARI
SMP/MTs : MTs NU 03 Al-Hidayah Kendal
SMA/SMK/MA/Setara : PKBM Mandiri Kaliwungu

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Modern Darussalam Gontor PUTRI 1 Mantingan, Ngawi Jawa Timur

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 03 Desember 2021

Penulis



Iza Khusnul Khotimah